



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim di Luar Gedung Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Bahri bin Amaq Pitri**, tempat dan tanggal lahir Leper, 29 April 1989, NIK. 5203082904890002, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 002, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

**Makdah binti Amaq Sahman**, tempat dan tanggal lahir Leper, 31 Desember 1988, NIK. 5203087112880389, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007, RW. 002, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [bahrimakdah77@gmail.com](mailto:bahrimakdah77@gmail.com). Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan sesuai syariat Islam pada tanggal **01 Agustus 2002** di **Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat**;
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus **Perjaka** dalam usia **13** tahun, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia **13** tahun, di mana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Sepupu** Pemohon II bernama **Sarah**, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada **Penghulu Kampung** bernama **H. Mahda Rudin**, dengan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Iwan** dan **H. Mahdar** dengan mas kawin berupa uang sejumlah **Rp 10.000,00** (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, di mana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah berlangsung rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Sopian Haori bin Bahri**, laki-laki, lahir di Leper, 01 Juli 2004, umur 17 tahun;
  - b. **M. Bahdiar bin Bahri**, laki-laki, lahir di Leper, 07 September 2012, umur 9 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



c. **Syaqila Isnaini Putri binti Bahri**, perempuan, lahir di Lamandau, 20 Desember 2021, umur 6 bulan;

5. Bahwa sejak awal dilaksanakan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sampai sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Para Pemohon, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Para Pemohon tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Para Pemohon pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bahri bin Amaq Pitri**) dengan Pemohon II (**Makdah binti Amaq Sahman**) yang dilaksanakan pada tanggal **01 Agustus 2002** di **Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203082904890002 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5203087112880389 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6209062302220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 23 Februari 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arbi bin Abdullah Say'an**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006/RW.002, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam sekitar 20 tahun yang lalu di Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikahnya adalah sepupu Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Mahda Rudin karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Iwan dan Mahdar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

2. **Heri Kismanto bin Jaman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di kabupaten Lombok Timur, sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikahnya sepupu Pemohon II dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Mahda Rudin karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Iwan dan Mahdar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb





- Bahwa mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 01 Agustus 2002, dengan wali nikah diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Mahda Rudi karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Iwan dan H. Mahdar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kebutuhan pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (P.3), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau dan berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dari pernikahan yang tidak tercatat, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb





Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arbi bin Abdullah Say'an dan Heri Kismanto bin Jaman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita dan pengalaman masyarakat desa sekitar kepada para saksi yang didengar sendiri oleh para saksi melalui cerita-ceirta tersebut (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan para Pemohon yaitu melihat, mendengar dan menyaksikan langsung para pemohon melakukan akad nikah, namun keterangan para saksi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti

dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al

istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta pernikahan tersebut telah berlangsung sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Agustus 2002 di Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Sarah yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Mahda Rudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Iwan dan H. Mahdar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam (Murtad);
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam/penghulu Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2002 di Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Bahri bin Amaq Pitri**) dengan Pemohon II (**Makdah binti Amaq Sahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2002 di Desa Leper, Kecamatan Pringga Baya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.,  
M.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

**Perincian biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

**2. Biaya Proses** : Rp 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp 0,00

**4. Meterai** : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 120.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb





Terbilang: *(seratus dua puluh ribu rupiah).*

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

**Thoyib, S.H., M.H.,**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2022/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)